

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Setiap warga Negara Indonesia berhak memperoleh perlindungan oleh Pemerintah tanpa terkecuali dalam Undang-Undang Dasar 1945 termasuk pada Anak Berkebutuhan Khusus yang berhak memperoleh layanan sama seperti anak lainnya hal ini dijelaskan pada Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 28B ayat (2) berbunyi setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Menurut pendapat Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak Penyandang Disabilitas, Setiap anak termasuk anak penyandang disabilitas berhak untuk tumbuh dan berkembang dan berhak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Upaya untuk memberikan perlindungan hukum terhadap kedudukan hak, kewajiban, peran para penyandang cacat juga telah dilakukan melalui berbagai kebijakan. Kebijakan tersebut di atur dalam peraturan perundang-undangan yang berisi tentang masalah ketenaga kerjaan, pendidikan nasional, kesehatan, kesejahteraan sosial, lalu lintas, dan angkutan umum. Tujuan dibuatnya kebijakan tersebut untuk memberikan jaminan kesamaan kesempatan terhadap penyandang cacat pada bidang-bidang yang menjadi

cakupannya agar jaminan tersebut dapat memberikan kemudahan bagi peyandang cacat tersebut.

Anak Berkebutuhan Khusus adalah anak yang memiliki keterbatasan atau kelebihan, baik fisik, mental emosional, sosial dan kelainan akademik yang dapat mempengaruhi proses pertumbuhannya dibandingkan dengan anak lain yang seusia dengannya.

Frieda Mangunsong (2009:4) berpendapat bahwa Anak Berkebutuhan Khusus adalah anak yang menyimpang dari rata-rata anak normal dalam hal mental, kemampuan sensorik, fisik dan neuromaskular, perilaku sosial dan emosional, kemampuan berkomunikasi, maupun kombinasi. Anak Berkebutuhan Khusus atau Disabilitas lainnya juga memerlukan dan berhak menggunakan fasilitas umum yang di sediakan Pemerintah untuk masyarakatnya.

Thohari, Slamet (2014:29-31) Pada 125 tempat fasilitas publik yang ada di Kota Malang 85% tidak memiliki fasilitas khusus bagi peyandang disabilitas misalnya, ramp kursi roda, guiding block, tempat parkir khusus, dll.

Data lainnya menunjukkan bahwa hampir disemua tempat di Kota Malang mengabaikan kebutuhan akan toilet khusus bagi penyandang disabilitas, fasilitas yang cukup penting lainnya merupakan tempat ibadah dan instansi pemerintahan, tempat ibadah di Kota Malang kurang aksesibel, maksudnya beberapa tempat memang sudah memasang akan tetapi tidak memenuhi standart. Dari data tersebut meunjukkan bahwasannya penyandang

disabilitas mengalami isolasi sosial, ketidakmampuan penyandang disabilitas dalam berpartisipasi dalam kegiatan agama salah satu alasan pentingnya disini adalah karena aksesibilitas. Aksesibilitas mejadi peran penting bagi penyandang disabilitas untuk menginklusi mereka dengan masyarakat dan tentu saja untuk memenuhi kebutuhan mereka yang merupakan bagian dari hak dasar manusia.

Unit Pelaksana Teknis Layanan Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus Kota Malang atau yang biasa disebut UPT LPABK ini adalah suatu lembaga pelayanan publik milik Pemerintah pertama se-jawa timur yang melayani pendidikan khusus bagi anak autis dengan layanan yang sangat memadai dan berkualitas. Pelayanan pendidikan khusus merupakan kegiatan pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial dan memiliki tingkat kecerdasan dan bakat istimewa. Pentingnya perubahan atau perbaikan dalam pengembangan guna untuk mengikuti perkembangan teknologi informasi maupun tingkat anak penyandang disabilitas yang perlu diperlakukan dan memperoleh pendidikan dengan layak sebagaimana mestinya anak normal pada umumnya.

**Tabel 1.1 Data penyandang disabilitas Kota Malang pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2019**

No	Tahun	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	2016	79	53	132
2	2017	308	236	544
3	2018	308	236	544
4	2019	308	236	544

*Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Malang*

Dari data tabel 1.1 menyatakan bahwa perkembangan anak penyandang disabilitas pada kurun waktu empat tahun terakhir ini adanya peningkatan yang sangat drastis dan tidak ada perubahan baris angka pada tiga tahun terakhir ini, maka dari itu perlunya pengembangan fasilitas baik dari segi tenaga pendidik, terapis dan fasilitas lainnya yang dibutuhkan sebagai berjalannya proses pengembangan. Hal ini menjadi dasar pijakan tentang Upaya Pengembangan Anak Berkebutuhan Khusus untuk meningkatkan kualitas pelayanan Anak Berkebutuhan Khusus di Kota Malang terutama di UPT Layanan Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus Kota Malang.

Anak Berkebutuhan Khusus juga memerlukan adanya rehabilitas dimana rehabilitas ini dilakukan untuk memfungsikan dan mengembangkan kemampuan fisik, mental agar dapat melakukan fungsi sosial dengan wajar sesuai dengan kemampuannya.

Ada beberapa kelemahan dan kelebihan yang ada di UPT Layanan Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus Kota Malang, berdasarkan hasil observasi penulis selama berkunjung ke UPT LPABK, yaitu :

1. Kelebihan, tenaga pendidik memiliki kapasitas yang baik dalam mengajar dan UPT LPABK ini adalah UPT Pertama yang berhasil didirikan serta menjadi percontohan bagi lembaga-lembaga lainnya.
2. Kelemahan, kurangnya tenaga pendidik yang ada di UPT LPABK dan jarak UPT LPABK ini cukup jauh dari pusat kota.

Harapannya jumlah antara Anak Berkebutuhan Khusus dan Tenaga Pendidik itu seimbang karena mengingat jumlah anak disabilitas yang ada di Kota Malang yang semakin meingkat dari tahun ke tahun dan untuk jarak dapat diminimalisir dengan adanya bantuan dana sosial khusus akomodasi atau transportasi.

Dan di masa pandemi seperti saat ini sistem pelayanan serba dilakukan secara daring atau online, hal ini dilakukan agar meminimalisir penularan virus yang sedang melanda saat ini karena mayoritas yang ada di Unit Pelaksana Teknis tersebut masih anak-anak yang rentan dan mereka juga akan sulit untuk mematuhi protokol kesehatan yang telah di tetapkan oleh Pemerintah bahkan untuk kebersihanpun mereka juga belum sepenuhnya paham maka dari itu pelayanan apapun dilakukan secara daring walau tidak maksimal yang terpenting ialah mereka tetap dapat belajar.

Dari beberapa ulasan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul penelitian **Upaya Pengembangan Anak Berkebutuhan Khusus (Studi Khusus pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Layanan Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus Kota Malang)**

## **1.2 Perumusan Masalah**

Untuk mempermudah penyusunan tugas akhir ini penulis memutuskan masalah ke dalam bentuk kalimat pertanyaan, sebagai berikut ini :

1. Bagaimana upaya pengembangan Anak Berkebutuhan Khusus yang dilakukan oleh UPT Layanan Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus Kota Malang?
2. Faktor apa saja yang mendukung dan menghambat upaya pengembangan Anak Berkebutuhan Khusus yang dilakukan oleh UPT Layanan Anak Berkebutuhan Khusus Kota Malang?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tata kelola pengembangan pada UPT Layanan Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus Kota Malang. penelitian ini juga bertujuan untuk menggali dan menganalisis berbagai informasi serta faktor-faktor pendukung yang berpengaruh terhadap pengembangan UPT Layanan Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus Kota Malang. Secara rinci penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk menggambarkan upaya pengembangan Anak Berkebutuhan Khusus yang dilakukan oleh UPT Layanan Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus Kota Malang

2. Untuk menggambarkan faktor yang mendukung dan menghambat upaya pengembangan Anak Berkebutuhan Khusus yang dilakukan oleh UPT Layanan Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus Kota Malang

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian yang dicapai, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat dalam pendidikan baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat dari penelitian ini, ialah :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat yaitu :

- a. Memberikan sumbangan pikiran bagi pengembangan di UPT Layanan Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus Kota Malang yang terus berkembang sesuai dengan tuntutan masyarakat dan sesuai dengan kebutuhan pengembangan.
- b. Sebagai pijakan atau referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan tata kelola pengembangan

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut :

- a. Bagi Penulis

Dapat menambah wawasan dan pengalaman secara langsung tentang upaya pengembangan yang ada di dunia kerja.

- b. Bagi Unit Pelaksana Teknis.

Sebagai bahan pertimbangan maupun referensi dalam meningkatkan kualitas tata kelola pengembangan yang tepat.

c. Bagi Penelitian Selanjutnya

Sebagai pedoman untuk mengembangkan hasil penelitian selanjutnya sehingga dapat meningkatkan hasil tata kelola pengembangan pada unit pelaksana teknis (UPT) yang di laksanakan.